



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor : 007/PS/PwsLNGR/01.20/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **Drs. KHALIDI**
No. KTP : 1115041001650001
Alamat/Tempat Tinggal : Meunasah Dayah, Kec. Beutong Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Blang Panyang, 10-01-1965
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai PAN Kab. Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Muhammad Yasin**
No. KTP : 1115012006800002
Alamat/Tempat Tinggal : Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Kuta, 20-06-1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KIP Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Berita acara Nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye serta pemilihan umum tahun 2019, cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 334 ayat (2) dan pasal 335 ayat (2).
2. Bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan berita acara rapat pleno KIP Nagan Raya Nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRK Nagan Raya yang tidak mengikut sertakan Partai Amanat Nasional (PAN).
3. Mohon Kepada Panwaslih Kabupaten Nagan Raya untuk memerintahkan KIP Nagan Raya menyatakan laporan awal dana kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) lengkap dan kepada Bawaslu /Panwaslih Kabupaten Nagan Raya memerintahkan KIP Nagan Raya untuk mencabut berita acara nomor :188/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya :
2. Membatalkan Berita Acara (BA) KIP Kabupaten Nagan Raya nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019.
3. Memerintahkan KIP Kabupaten Nagan Raya untuk memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Nagan Raya kedalam Daftar Partai Politik yang sudah menyerahkan LADK.
4. Memerintahkan KIP Kabupaten Nagan Raya untuk menetapkan kembali Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Nagan Raya sebagai peserta pemilu tahun 2019.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon telah menjalankan sesuai ketentuan berdasarkan pasal 38 ayat (2) PKPU nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, pasal 38 ayat (8) PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, KIP Nagan Raya tidak menerima LADK dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa Partai Amanat Nasional menyerahkan LADK kepada KIP sudah melewati batas waktu yang ditentukan PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum .
4. Bahwa termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal, 28 September 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 007/PS/PwsLNGR/10.20/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Partai Amanat Nasional memiliki niat baik untuk menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018, namun sedikit terlambat 30 menit dari jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dikarenakan menunggu antrian di Kantor KIP Nagan Raya;
2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menggunakan Pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum;
3. KIP bersedia menerima LADK dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Nagan Raya dan memasukkan kembali sebagai peserta Pemilu Tahun 2019;
4. Sepakat untuk menyiapkan LADK dan memeriksa kembali keabsahan Dokumen paling telat 1 x 24 Jam setelah putusan mediasi dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya

Ttd

(Said Syahrul Rahmad)

Ttd

(Muhammad Arbi)

Ttd

(Adam Sani)

Sekretaris



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KIP Aceh;
4. Panwaslih Aceh); dan
5. Arsip.